



WALIKOTA PARIAMAN
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 16 TAHUN 2012

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN
2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pengadaan alat berat berupa Excavator, Dump Truck, Motor Greder dan Mesin Gilas pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman Tahun Anggaran 2011, yang dapat disewakan kepada masyarakat perlu dibuatkan aturan hukumnya;
 - b. bahwa dalam rangka akan dioperasionalkannya Pasar Produksi Jati Pariaman perlu ditetapkan aturan hukum mengenai harga sewa kios dan los lepas yang ada dipasar tersebut;
 - c. bahwa Perda Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah belum mengatur mengenai jenis alat berat berupa Excavator dan Dump Truck tersebut, serta harga sewa kios dan los lepas Pasar Produksi jati Pariaman sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2011;

18. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman;
19. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan BAB V Pasal 8 ayat (2) angka II, angka IV, angka IX dan angka X Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 24) diubah dan ditambah 1 (satu) angka yaitu angka XI, sehingga Keseluruhan ketentuan BAB V Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan dalam jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan berdasarkan pertimbangan kelayakan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 Juli 2012

WALIKOTA PARIAMAN

dto

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 17 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

dto

ARMEN

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2012 NOMOR 62.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR : 16 TAHUN 2012

TANGGAL : 17 JULI 2012

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

I. PENYEWAAN TANAH

No	Jenis Peruntukan	Tarif	Keterangan
1.	Pemasangan Reklame :		
	a. Pada Median Jalan Jalur Dua	Rp. 150.000,-	Per m^2 Per Tahun
	b. Bahu Jalan Jalur Dua	Rp. 100.000,-	Per m^2 Per Tahun
	Bahu Jalan lainnya	Rp. 75.000,-	Per m^2 Per Tahun
	Jalan protocol	Rp. 100.000,-	Per m^2 Per Tahun

II. PENYEWAAN KENDARAAN / ALAT BERAT

No	Jenis Peruntukan	Tarif	Keterangan
1.	Kendaraan Angkut Barang/ Alat Berat Backhoe Loader dan sejenisnya)	Rp. 100.000,-	Per Jam
2.	Excavator	Rp. 200.000,-	Per Jam
3.	Dump Truck	Rp. 250.000,-	Per Hari
4.	Motor Greder	Rp. 200.000,-	Per Jam
5.	Mesin Gilas	Rp. 250.000,-	Per Hari

Catatan :

- Biaya mobilisasi alat ditanggung oleh pemakai.
- BBM ditanggung pemakai

III. PENYEWAAN LAPANGAN

No	Jenis Peruntukan	Tarif	Keterangan
1.	a. Untuk Kegiatan Komersil (Pameran/Promosi Produk)	Rp. 400.000,-	Per hari
	b. Untuk Kegiatan Sosial	Rp. 100.000,-	Per hari

IV. PENYEWAAN SARANA PERIKANAN

No	Uraian	Tarif	Keterangan
1.	Sewa Aula Pertemuan	Rp. 300.000,-	Per Hari (5 m x 12 m)
2.	Sewa Aula Pertemuan	Rp. 400.000,-	Per Hari (10m x 12 m)
3.	Sewa Pompa Air	Rp. 30.000,-	Per Hari (10 Pk)
4.	Pemakaian Speed Boat	Rp. 250.000,-	Per trip Pulang Pergi
5.	Pemakaian Kapal	Rp. 300.000,-	Per trip Pulang Pergi

Catatan:

- Biaya Operasional, Nakhoda, ABK, Asuransi dan BBM ditanggung oleh pemakai

V. PENYEWAAN ALAT PERTANIAN

No	Uraian	Tarif	Keterangan
1.	Sewa Hand Tractor	Rp. 250.000,-	Per Hektar/ Hari
2.	Sewa Hidro Tiller	Rp. 150.000,-	Per Hektar/ Hari
3.	Sewa Tracktor	Rp. 400.000,-	Per Hektar/ Hari

VI. PENYEWAAN BUS PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

- Bus Pemerintah Kota Pariaman : Rp. 300.000,- / Hari

Catatan :

- Biaya operasional ditanggung oleh peminjam/ penyewa

VII. PENYEWAAN SARANA PARIWISATA

No	Uraian	Tarif	Keterangan
1.	Sewa Pemakaian Pentas Gandorih		
	- Komersil	Rp. 500.000,-	Per Hari
	- Sosial/Pemerintah	Rp. 200.000,-	Per Hari
2.	Sewa WC	Rp. 1.500.000,-	Per Tahun
3.	Areal Parkir/Lokasi	Rp. 2.500.000,-	Per Tahun
4.	Kios Sovenir	Rp. 500.000,-	Per Tahun
5.	Pujasera	Rp. 500.000,-	Per Tahun
6.	Kedai Makanan	Rp. 1.000.000,-	Per Tahun
7.	Kedai Sala	Rp. 500.000,-	Per Tahun
8.	Orgen	Rp. 400.000,-	Per Hari

VIII. PENYEWAAN SARANA KESEHATAN

- Insillitator : Rp. 8.000,- / Kg

IX. PENYEWAAN TOKO/ KIOS DI TERMINAL JATI KOTA PARIAMAN

NO	PETAK NOMOR	SEWA/TAHUN
1.	I s/d XII	Rp. 2.000.000,-

X. KONTRAK SEWA TOKO

1. Kontrak sewa toko Blok A dengan ukuran 4x6 m2 sebesar Rp.5.000.000,- per tahun
2. Kontrak sewa toko Blok B dengan ukuran toko 4 x 2,865 m2 sebesar Rp 5.000.000 per tahun.
3. Kontrak Sewa toko Blok B dengan ukuran toko 4 x 3,45 m2 sebesar Rp 7.000.000 per tahun.
4. Kontrak Sewa toko Blok C dengan ukuran toko 2,5 x 2,85 m2 sebesar Rp 2.500.000 per tahun
5. Kontrak sewa kios Pasar Produksi Letak Strategis I sebesar Rp. 3.500.000,- pertahun.
6. Kontrak sewa kios Pasar Produksi Letak Strategis II sebesar Rp.3.000.000,- pertahun.
7. Kontrak sewa kios Pasar Produksi Letak Strategis III sebesar Rp.2.500.000,- pertahun.
8. Kontrak Los Lepas sebesar Rp.1.500.000,-pertahun.

Catatan:

- Ketentuan mengenai Letak Strategis I s/d III Kios Pasar Produksi diatur dengan Peraturan Walikota.

XI. PENYEWAAN PERALATAN SELAM

No	Uraian	Tarif	Keterangan
1.	Peralatan Snorkling	Rp. 150.000,-	Per Hari / Set
2.	Peralatan Diving	Rp. 300.000,-	Per Hari / Set

Catatan:

- Biaya Operasional, tandem (pendamping), pemeliharaan, pengisian ulang oksigen dan asuransi ditanggung oleh pemakai.

WALIKOTA PARIAMAN

dto

MUKHLIS, R

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 2
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM.

Kekayaan Daerah yang potensial merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, yang dapat dipakai oleh masyarakat, maka perlu ditetapkan besarnya tarif retribusi kekayaan daerah yang sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, namun dengan adanya penambahan Aset/Barang Daerah berupa Excavator, Dump Truck, Motor Greder dan Mesin Gilas pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman yang dapat disewakan kepada masyarakat dan dalam rangka akan dioperasionalkannya Pasar Produksi Jati Pariaman perlu ditetapkannya aturan hukum mengenai harga sewa kios dan los lepas yang ada dipasar tersebut yang pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 belum tercantum, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2012 NOMOR 135.